

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Dalam dasar menimbang Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan. Namun disisi lain disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹

Undang – Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 memiliki tujuan yaitu menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan masyarakat atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika serta

¹ Ar.Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 59

memberantas peredaran gelap Narkotika dan menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi medis dan social bagi penyalahgunaan pecandu Narkotika²

Tujuan penggunaan narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena tujuannya demikian, maka untuk dapat mencapai tujuan tersebut pasal 4 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa undang-undang dibuat bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa ada jaminan seperti itu, akan terjadi kekhawatiran akan adanya stock narkotika yang seimbang dengan tujuan di atas, walaupun penggunaan narkotika telah dibatasi oleh undang-undang. Kemudian Undang-Undang Narkotika juga memberi kelancaran dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, merupakan tindakan yang menutup pintu bagi konsumen narkotika yang tidak sah, sehingga arus peredaran gelap narkotika terputus, tidak sampai beredar ke tingkat paling bawah. Demikian pula sebaliknya, dengan memberantas peredaran gelap narkotika, maka konsumen narkotika tersebut tentu akan mengalami kesulitan mendapatkan narkotika lagi.³

Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter

² <http://www.slideshare.net/nununkfarm/uu-no35-tahun-2009-narkotika>

³ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hal. 159-160

psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia. Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen-komponennya yang aktif yaitu morphin, heroin, cokein, ganja dan cocoain, juga hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya. Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia.⁴

Pada waktu perang vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, hampir di semua Negara dunia terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan narkotika sangat meningkat dan sebagian besar korban nya adalah anak-anak muda. Dampak tersebut berpengaruh terhadap Indonesia pada awal tahun 1970 sudah meluas di semua lapisan masyarakat di Indonesia. Dengan semakin maraknya penggunaan narkotika yang tidak bias ditolelir, akhirnya Presiden RI pada tahun 1971 mengeluarkan instruksi Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional untuk menanggulangi 6 (enam) pokok permasalahan nasional di antaranya adalah:

- (1) pemberantasan uang palsu
- (2) penanggulangan penyalahan narkotika dan obat-obat terlarang
- (3) penanggulangan penyeludupan
- (4) penanggulangan kenakalan remaja

⁴ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hal. 30.

- (5) penanggulangan subversi
- (6) pengawasan orang asing.

Namun masalah narkoba dan obat-obat terlarang di Indonesia sekarang ini sebagaimana biasa dilihat ternyata bukanya semakin berkurang malahan semakin meningkat.⁵

Ketidakpuasan akan pelaksanaan kegiatan penanggulangan narkoba dan obat-obat terlarang telah mengakibatkan bangsa Indonesia untuk berpikir untuk menyempurnakan peraturan/regulasi tentang Narkoba karena Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Stbl.1927 No.278 jo. No.536) dirasa tidak lagi mampu untuk meredam pertumbuhan kejahatan narkoba. Narkoba yang merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, diketahui dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila tidak ada pengawasan yang seksama. Disamping itu juga untuk mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkoba untuk keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkoba, serta rehabilitasi terhadap pecandu narkoba, maka terbitlah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 sebagai pengganti *Verdoovende Middelen Ordonnantie* sebagai bagian dari kebijaksanaan *penal* dalam upaya pemberantasan narkoba.⁶

⁵ AR.Sujono dan Bony Daniel, *op.cit*, hal 8

⁶ AR Sujono dan Bony Daniel, *op.cit*, hal 9

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3086 dan dinyatakan berlaku sejak 26 juli 1976, dalam perkembangannya ternyata tidak juga bisa merendam ataupun memberantas peredaran gelap narkotika secara signifikan, bahkan sasaran pasar peredaran gelap narkoba telah memasuki seluruh aspek dan lapisan masyarakat. Peredaran narkotika tidak lagi hanya pada orang-orang yang mengalami broken home atau yang gemar di kehidupan malam, tetapi telah merambah ke mahasiswa, pelajar, bahkan tidak sedikit kalangan eksekutif maupun busineesman telah terjakit narkotika. Seiring dengan perkembangan waktu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dirasa tidak mampu lagi untuk mengakomodir banyak hal dari kejahatan narkotika. Sehingga akhirnya terbitlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dari semangat pembentukan UU No. 22 Tahun 1997, bukanlah sebuah istilah yang berlebihan ketika banyak ahli menyatakan bahwa narkotika dan obat-obat terlarang lainnya bisa mengakibatkan hancurnya generasi, apabila digunakan secara bebas dan tidak terkontrol yang bisa membuat candu si pemakai. Wajar kalau himbauan keras keluar yang menuntut kesungguhan dan semangat pengabdian yang tinggi dari aparatur pemerintah dalam melaksanakan UU Narkotika No. 22 Tahun 1997, karena bagaimanapun baiknya sebuah undang-undang, apabila tidak didukung oleh kesungguhan dan semangat pengabdian aparatur yang bersangkutan, maka mustahil tujuan yang hendak dicapai dapat diwujudkan.⁷

⁷AR Sujono dan Bony Daniel, *op.cit*, hal 11 - 12

Perumusan kebijakan kriminalisasi dan kualifikasi tindak pidana yang kurang jelas, dimana kebijakan kriminalisasi Undang-undang tersebut terfokus untuk kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan dan pengangkutan narkotika (termasuk dalam lintas dan ekspor). Kemudian dalam kualifikasi tindak pidananya hanya mengatur ketentuan perubahan-perubahan sebagai larangan (Pasal 23 dan 24 Undang-undang nomor 9 tahun 1976) termasuk ancaman sanksi pidana. Dengan adanya kelemahan-kelemahan seperti tersebut maka diadakan perubahan, sebagai penggantinya dikeluarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Keberadaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika tersebut didorong untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk Undang-undang baru yang berazaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mengingat ketentuan baru dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psicotropika tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa -Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika. Dengan demikian Undang-undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkoba termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan ajang transit sasaran peredaran narkoba⁸

Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba, mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkoba, pengadaan narkoba. Label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkoba sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan, penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dan pembelian terselubung, serta permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba.⁹

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah membentuk Koordinasi Narkoba Nasional

⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 70

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 45

(BKNN), dengan keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Dengan seiring waktu BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN digantikan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan semakin serius, maka ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba. Untuk itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai perubahan atas UU No. 22 Tahun 1997¹⁰

Guna terciptanya kerjasama dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka di provinsi maupun di Kabupaten / Kota telah dibentuk pula Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota (BNNK). Badan Narkotika Nasional Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota ditetapkan oleh Bupati / Walikota.¹¹

¹⁰ AR Sujono dan Bony Daniel, *op.cit*, hal 34 - 35

¹¹ peraturan kepala narkoba nomor 23 PER/4/V/2010/BNN tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja badan narkoba nasional provinsi dan badan narkoba nasional kabupaten/kota

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada hakekatnya merupakan reformasi hukum aspek-aspek yang direformasi dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1997 dan Undang-undang nomor 5 tahun 1997 yang dimaksud adalah :

1. Realitas gradasi karena variasi golongan dalam narkotika dengan ancaman hukuman yang berbeda dengan golongan 1 yang terberat di susul dengan golongan II dan III (tidak di pukul rata), suatu yang patut di puji justru dalam pemberatan pidana penjara ada ketentuan hukum minimal (paling singkat). Hal ini adalah hal baru dalam kaedah hukum pidana.
2. Ketentuan pemberatan selain didasarkan penggolongan juga realitas bahwa dalam penyalahgunaan narkotika banyak dilakukan oleh kelompok melalui permufakatan (konspirasi), maka bila penyalahgunaan beberapa orang dengan konspirasi sanksi hukumnya di perberat.
3. Demikian pula Penanggulangan dan Pemberantasan di lakukan bila pelaku penyalahgunaan narkoba terorganisasi. Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah ada sindikat-sindikat yang terorganisasi rapi dalam operasionalnya.
4. Demikian pula apabila koporasi yang terlibat maka pidana dendanya di perberat, tetapi pertanggung jawaban pidana korporasi belum tegas,

apakah direktornya dapat dikenakan hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.¹²

Bertolak dari kasus yang ada nampak bahwa masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Padang ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya. Dalam uraian yang diatas, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam BAB XI upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dengan membentuk BNNK (badan narkotika nasional kota) yang menjadi persoalan apakah BNNK di Kota Padang itu ada dan juga sudah sepenuhnya melaksanakan tugas dan wewenangnya.¹³

Inilah persoalan-persoalan yang sedang dihadapi, dimana persoalan tersebut berkaitan erat dengan efektivitas dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti dari Undang-undang sebelumnya yang

¹² Soerjono Soekanto, *op.cit* , hal. 50

¹³ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

tidak lagi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana ini¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul skripsi sebagai berikut :

“ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NARKOTIKA NOMOR 35 TAHUN 2009 DI KOTA PADANG “

5. Identifikasi Masalah

Atas dasar latar belakang permasalahan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektifitas Undang-Undang 35 tahun 2009 dalam memberantas dan mencegah narkoba Di kota Padang ?
2. Bagaimanakah cara untuk mencegah dan memberantas pemakaian narkoba di kota Padang ?

3. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penulis mengadakan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 BAB XI dalam pencegahan dan pemberantasan Narkoba di kota Padang
2. Untuk mengetahui upaya dalam penanggulangan dan pemberantasan Narkoba di kota Padang.

¹⁴ *Ibid.*

4. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai kegunaan yaitu :

1. Kegunaan teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana, hukum acara peradilan khusus, kriminologi dan hukum acara pidana yang pada saat ini sangat besar perannya dalam memeriksa penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca dan dapat dijadikan sebagai *referensi* untuk penelitia-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para hakim, jaksa, pengacara, dan polisi untuk lebih meningkatkan lagi kinerjanya dalam melaksanakan tugasnya dan memeriksa penyalahgunaan narkoba.

5. Kerangka Pemikiran

a. Teori sistem Hukum

Teori sistem hukum digunakan untuk membahas permasalahan mengenai hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba. Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip Otje Salman dan Anton F. Susanto, sistem hukum meliputi : Pertama, struktur hukum (*legal structure*), yaitu bagian – bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kedua, Substansi Hukum (*Legal*

Substance), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan Undang-undang. Ketiga, Budaya Hukum (*Legal Culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.¹⁵

Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang, serta berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika¹⁶

b. Teori Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum

Kesadaran hukum, terkait dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum, dalam arti kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tersebut di patuhi atau tidak dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, faktor- faktor tersebut adalah :

1. *Compliance*, di artikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukum atau sanksi yang mungkin di kenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak di dasarkan pada suatu

¹⁵ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hal 153

¹⁶ Pasal 70 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih di dasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibat kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah – kaidah hukum tersebut.

2. *Identification*, terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah – kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan – hubungan tersebut sehingga kepatuhan tergantung pada baik buruknya interaksi tadi.
3. *Internatization*, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah – kaidah hukum di karenakan secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah– kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai – nilai diri pribadi yang bersangkutan atau oleh karena dia mengubah nilai – nilai yang semula di anutnya.
4. Kepentingan-kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada¹⁷

c. Teori efektivitas hukum

Terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe – tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya

¹⁷Op.cit, hal 153 – 154.

hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif filosofis, yuridis normative dan sosiologis, perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita – cita hukum. Perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi (demikian teori *Stufenbau* dari *Hans Kelsen*) atau terbentuknya sesuai dengan cara – cara yang ditetapkan (Demikian teori *W-Ze Ven Bergen*).¹⁸

Penelitian Hukum yang hendak menelaah Efektivitas suatu peraturan perundang – perundangan berlakunya hukum pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan idela hukum. Ideal hukum menurut Donald Black adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim (*law in books*). Dengan merujuk *principle of effectiveness* dari Hans Kelsen, realitas hukum artinya orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum.¹⁹

Oleh karena itu, dalam meneliti Efektivitas hukum, menjadi relevan memanfaatkan *teori aksi (action theory)* dalam penyusunan kerangka teori. Teori aksi diperkenalkan oleh Max Weber kemudian dikembangkan oleh Talcott Parsons menurut teori aksi, perilaku adalah hasil suatu keputusan subjektif dari pelaku atau actor. Kemudian, dalam bukunya *The Structure of Social Action*, Parsons mengemukakan karakteristik tindakan social (*Social Action*) sebagai berikut :

1. Adanya individu sebagai aktor

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 135

¹⁹ Dalam Soleman B. Taneko, *Poko-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hal. 49

2. Aktor di pandang sebagai pemburu tujuan – tujuan
3. Aktor memilih cara, alat dan teknik untuk mencapai tujuan
4. Aktor berhubungan dengan sejumlah kondisi – kondisi situasional yang membatasi tindakan dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi sebagian ada yang tidak dapat kendalikan oleh individu.
5. Aktor berada di bawah kendala, norma -norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan.²⁰

Salah satu cara pemberantasan peredaran gelap narkoba yang dipandang efektif perlu dicari pemecahan masalah ialah dengan akar masalahnya dalam kehidupan social masyarakat. Berbicara efektifitas hukum, Soerjono Soekanto berpendapat tentang pengaruh hukum, salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektifitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah.²¹

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op. cit.*, hal. 142.

²¹ <http://www.chintampuspitadevy.wordpress.com/2012/12/20/teori-efektivitas-hukum/>

6. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi (Sugiyono, 2011:2-3).²²

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan sejalan dengan data yang diperlukan yaitu data primer, maka meliputi studi literatur dan studi lapangan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan tersebut, penulis melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang merupakan suatu penelitian yang menekankan pada peraturan perundangan-undangan dan mengkaji penelitian yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan data skunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Ini berarti penelitian yuridis empiris tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan.²³

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, 2011, hal 2-3

²³ Ibid, hal 4

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini dilakukan secara deskriptif analisis bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁴

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian di mulai dari data atau bahan kepustakaan (data sekunder) dan data lapangan (data primer), jadi penelitian ini memiliki 2 tahap yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan terdiri :

- a. Data sekunder didalam bahan hukum Primer Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- b. Data sekunder adalah bahan hukum sekunder, yaitu: bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer. Data sekunder misalnya Hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah.

2. Penelitian Lapangan

Untuk memperoleh data primer sebagai data tambahan, di lakukan penelitian lapangan guna melengkapi data sekunder dan data primer yang menyangkut objek penelitian.

²⁴ Ibid.hal 7

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan sejalan dengan data yang diperlukan yaitu data primer, maka meliputi studi literatur dan studi lapangan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan tersebut, penulis melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dengan metode ini penulis berusaha mempelajari, membaca, serta mencari buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini sehingga dapat disusun serangkaian teori yang relevan dengan topik yang diambil penulis dalam penulisan skripsi ini.

b. Riset Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan sejalan dengan data yang diperlukan yaitu data primer.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan di bahas.